

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Hayam Wuruk No. 69, Mangunharjo, Mayangan, Mangunharjo, Mayangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 0335421481

<https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/>



Standar Pelayanan ~~Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)~~ Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat Tanah, (Apabila tidak ada, harus ada Peta Bidang -> BPN).
2. Data Kepemilikan Bangunan / KTP Pemohon.
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Jika Pemohon tidak sama dengan sertifikat.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Pelunasan Pajak.
5. Peta Lokasi/Situasi Bangunan
6. Fotocopy IPPT (Ijin Perubahan Penggunaan Tanah) dari BPN apabila tanah masih berupa sawah dan harus sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Probolinggo.
7. Gambar Teknis Bangunan Gedung Rangkap 3 (Kertas A3).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Hayam Wuruk No. 69, Mangunharjo, Mayangan, Mangunharjo, Mayangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 0335421481



<https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Pemohon datang menuju Petugas Administrasi Seksi Penataan Ruang mengajukan berkas permohonan yang sudah dilengkapi syarat-syaratnya.
2. Petugas Administrasi Seksi Penataan Ruang melakukan pencatatan / registrasi pengajuan permohonan SKRK.
3. Petugas Administrasi Seksi Penataan Ruang melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan SKRK.
4. Jika persyaratan lengkap, Kepala Seksi Penataan Ruang melakukan survey lokasi bersama tim survey. Jika kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Petugas Administrasi Seksi Penataan Ruang membuat surat keterangan rencana kota.
6. Kepala Seksi Penataan Ruang memeriksa surat keterangan rencana kota dan membubuhkan paraf.
7. Kepala Bidang Penataan Ruang memeriksa surat keterangan rencana kota dan membubuhkan paraf.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memeriksa dan menandatangani surat keterangan rencana kota.
9. Petugas Administrasi Seksi Penataan Ruang melakukan registrasi dan menyampaikan kewajiban retribusi ke pemohon.
10. Pemohon membayar retribusi surat keterangan rencana kota.
11. Petugas Administrasi Seksi Penataan Ruang memberikan bukti pembayaran retribusi dan dokumen SKRK serta mengarsip dokumen pelayanan.
12. Pemohon menerima surat keterangan rencana kota (SKRK).

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Pembuatan 1 (satu) buah Surat Keterangan Rencana Kota paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan Biaya Sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Hayam Wuruk No. 69, Mangunharjo, Mayangan, Mangunharjo, Mayangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 0335421481

<https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/>



Pengaduan Layanan

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Probolinggo.
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :
 - Telepon (0335) 421481, (0335) 4493944
 - Email : dpuprtaru@gmail.com